



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TATANG BIN ALM M NAIM**
2. Tempat lahir : Tanjung Mancang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selawi, Desa Tanjung Mancang, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tatang Bin Alm M Naim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tatang Bin Alm M Naim dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat 210 Kilogram (bersifat menyusut);

Dikembalikan kepada pihak PTPN I

- 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Tatang Bin Alm M Naim pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya disuatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Area perkebunan kelapa sawit mili PTPN I Blok 09.64 I Afdeling I Dusun Selawi Desa Tanjung Mancang Kabupaten Aceh Tamiang, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter terdakwa pergi dengan berjalan kaki masuk ke areal kebun PTPN 1 Blok 09.64 I Afdeling I Dusun Selawi Desa Tanjung Mancang setelah sampai ditempat tersebut terdakwa melihat buah kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga ada yang sudah siap untuk dipanen, kemudian setelah memastikan keadaan disekitar dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa mengeluarkan Pisau egrek yang telah dipersiapkannya kemudian mengarahkan Pisau Egrek tersebut kearah tangkai buah kelapa sawit lalu menarik dengan keras sehingga sawit yang sebelumnya berada di pohon menjadi terjatuh ke permukaan tanah kemudian terdakwa terus melakukannya berulang kali hingga terdakwa berhasil mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit, lalu terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul satu persatu keluar dari areal perkebunan, namun sekira pukul 19.30 wib Saksi Bambang Irawan Bin Alm Paiman dan Saksi Zainal Bin Alm Ngadirun selaku Petugas Keamanan PTPN 1 yang sedang melaksanakan patroli melihat terdakwa yang sedang melangsir 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN I saksi langsung menangkap terdakwa, lalu saksi Bambang Irawan Bin Alm Paiman bertanya kepada terdakwa “ada izin ga ambil buah di sini?”, kemudian terdakwa menjawab “tidak ada izin”, setelah bertanya kepada terdakwa saksi Bambang Irawan Bin Alm Paiman langsung menghubungi saksi Suriawan Bin Supardi memberitahukan bahwa saksi Bambang Irawan Bin Alm Paiman bersama aksi Zainal Bin Alm Ngadirun telah berhasil menangkap terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit, kemudian saksi Suriawan Bin Supardi menyuruh saksi Bambang Irawan Bin Alm Paiman untuk membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kapolsek kejuruan Muda setelah mendapat perintah dari saksi Suriawan Bin Supardi para saksi selaku petugas keamanan PTPN 1 langsung mengamankan barang bukti 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang \pm 1 (satu) meter dan dibawa ke Kepolisian Sektor Kejuruan Muda.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 210 kg (dua ratus sepuluh) kilogram, milik PTPN I.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak PTPN I mengalami kerugian sebesar Rp 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bambang Irawan Bin Alm. Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I;
- Bahwa Saksi merupakan Security PTPN I yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Saksi Zainal yang juga merupakan Security PTPN I melaksanakan patroli rutin di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I di di Blok 09.64 I, Afdeling I, Dusun Selawi, Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang melihat Terdakwa sedang membawa tandan buah kelapa sawit lalu Saksi dan Saksi Zainal langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Saksi dan Saksi Zainal menanyakan dari mana asal tandan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengakui jika tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari Perkebunan kelapa sawit PTPN I;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "sudah berapa buah kelapa sawit yang kau ambil ?" lalu Terdakwa menjawab "ada beberapa pak" kemudian Saksi dan Saksi Zainal menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tandan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa sampai akhirnya ditemukan tumpukan tandan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan yang sudah berada di luar areal Perkebunan PTPN I sehingga total ada 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tandan buah kelapa sawit ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Zainal menghubungi Danton Security PTPN I lalu atas arahan dan perintah Danton Security PTPN I kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PTPN I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I yang kemudian Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara tipiring;
- Bahwa akibat peristiwa ini PTPN I mengalami kerugian sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi PTPN I tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Zainal Bin Alm Ngadirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I;
- Bahwa Saksi merupakan Security PTPN I yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Saksi Bambang Irawan yang juga merupakan Security PTPN I melaksanakan patroli rutin di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I di Blok 09.64 I, Afdeling I, Dusun Selawi, Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang melihat Terdakwa sedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tandan buah kelapa sawit lalu Saksi dan Saksi Bambang Irawan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Saksi dan Saksi Bambang Irawan menanyakan dari mana asal tandan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengakui jika tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari Perkebunan kelapa sawit PTPN I;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "sudah berapa buah kelapa sawit yang kau ambil?" lalu Terdakwa menjawab "ada beberapa pak" kemudian Saksi dan Saksi Bambang Irawan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tandan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa sampai akhirnya ditemukan tumpukan tandan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan yang sudah berada di luar areal Perkebunan PTPN I sehingga total ada 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa selain tandan buah kelapa sawit ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Bambang Irawan menghubungi Danton Security PTPN I lalu atas arahan dan perintah Danton Security PTPN I kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses hukum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PTPN I;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I yang kemudian Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara tipiring;

- Bahwa akibat peristiwa ini PTPN I mengalami kerugian sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi PTPN I tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan (Security) PTPN I pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I di di Blok 09.64 I, Afdeling I, Dusun Selawi, Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter untuk menuju ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN I dengan tujuan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I;
- Bahwa sesampainya di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I selanjutnya Terdakwa langsung memanen tandan buah kelapa sawit yang ada di areal Perkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek tersebut sehingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa tandan buah kelapa sawit tersebut satu per satu keluar areal Perkebunan PTPN I lalu ketika Terdakwa sedang membawa tandan buah kelapa sawit yang ke-14 (empat belas) menuju keluar areal Perkebunan PTPN I tiba-tiba datang Petugas Keamanan (Security) PTPN I langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Petugas Keamanan (Security) PTPN I melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan dari mana asal tandan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengakui jika tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari Perkebunan kelapa sawit PTPN I;
- Bahwa selanjutnya Petugas Keamanan (Security) PTPN I bertanya kepada Terdakwa "sudah berapa buah kelapa sawit yang kau ambil ?" lalu Terdakwa menjawab "ada beberapa pak" kemudian Petugas Keamanan (Security) PTPN I menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tandan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tumpukan tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 13 (tiga belas) tandan yang sudah berada di luar areal Perkebunan PTPN I sehingga total ada 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tandan buah kelapa sawit, Petugas Keamanan (Security) PTPN I juga mengamankan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Petugas Keamanan (Security) PTPN I membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dilakukan proses hukum dengan sidang perkara tipiring pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PTPN I selaku korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat 210 (dua ratus sepuluh) Kilogram (bersifat menyusut);
2. 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal yang merupakan Security PTPN I pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di areal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan kelapa sawit PTPN I di di Blok 09.64 I, Afdeling I, Dusun Selawi, Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter untuk menuju ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN I dengan tujuan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I;
- Bahwa sesampainya di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I selanjutnya Terdakwa langsung memanen tandan buah kelapa sawit yang ada di areal Perkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek tersebut sehingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa tandan buah kelapa sawit tersebut satu per satu keluar areal Perkebunan PTPN I lalu ketika Terdakwa sedang membawa tandan buah kelapa sawit yang ke-14 (empat belas) menuju keluar areal Perkebunan PTPN I tiba-tiba datang Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal yang merupakan Security PTPN I langsung mengamankan Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal melaksanakan patroli rutin di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I lalu Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal melihat Terdakwa sedang membawa tandan buah kelapa sawit menuju ke areal luar Perkebunan PTPN I;
- Bahwa setelah itu Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan dari mana asal tandan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengakui jika tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari Perkebunan kelapa sawit PTPN I;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal bertanya kepada Terdakwa "sudah berapa buah kelapa sawit yang kau ambil ?" lalu Terdakwa menjawab "ada beberapa pak" kemudian Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tandan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tumpukan tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 13 (tiga belas) tandan yang sudah berada di luar areal Perkebunan PTPN I sehingga total ada 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selain tandan buah kelapa sawit, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal juga mengamankan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dilakukan proses hukum dengan sidang perkara tipiring pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PTPN I selaku korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa ini PTPN I mengalami kerugian sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Tatang Bin Alm M Naim**, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan



kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, **Terdakwa Tatang Bin Alm M Naim** adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sehubungan Terdakwa ada mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I di Blok 09.64 I, Afdeling I, Dusun Selawi, Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter untuk menuju ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN I dengan tujuan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I selanjutnya Terdakwa langsung memanen tandan buah kelapa sawit yang ada di areal Perkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek tersebut sehingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa tandan buah kelapa sawit tersebut satu per satu keluar areal Perkebunan PTPN I lalu ketika Terdakwa sedang membawa tandan buah kelapa sawit yang ke-14 (empat belas) menuju keluar areal Perkebunan PTPN I tiba-tiba datang Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal yang merupakan Security PTPN I langsung mengamankan Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal melaksanakan patroli rutin di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN I lalu Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal melihat Terdakwa sedang membawa tandan buah kelapa sawit menuju ke areal luar Perkebunan PTPN I;



Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan dari mana asal tandan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengakui jika tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari Perkebunan kelapa sawit PTPN I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal bertanya kepada Terdakwa “sudah berapa buah kelapa sawit yang kau ambil ?” lalu Terdakwa menjawab “ada beberapa pak” kemudian Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tandan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tumpukan tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 13 (tiga belas) tandan yang sudah berada di luar areal Perkebunan PTPN I sehingga total ada 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tandan buah kelapa sawit, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal juga mengamankan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 (satu) meter milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Bambang Irawan dan Saksi Zainal membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dilakukan proses hukum dengan sidang perkara tipiring pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa ini PTPN I mengalami kerugian sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit telah berpindah penguasaannya dari PTPN I kedalam penguasaannya kepada Terdakwa secara tidak sah dimana perpindahan kepemilikan tersebut tidak dikehendaki oleh PTPN I selaku pemilik barang berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut dan juga akibat peristiwa ini PTPN I mengalami kerugian sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain menurut Majelis Hakim adalah sedikit atau banyaknya bahwa benda tersebut bukan miliknya;



Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut yang telah diambil Terdakwa sepenuhnya merupakan milik PTPN I dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan maksud dimiliki tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN I dengan tidak ada izin dari PTPN I yang mana beralih penguasaan tandan buah kelapa sawit tersebut dari PTPN I ke dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada ijin ataupun alas hak yang sah sebagaimana kebiasaan terjadi dimasyarakat baik jual beli, sewa menyewa, maupun yang lainnya dari PTPN I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun nilai kerugian korban (ic. PTPN I) hanyalah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), namun tidak dapat diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan tindak pidana pencurian ringan dan telah dijatuhi hukuman pidana Penjara berdasarkan putusan Nomor 223/Pid.C/2023/PN Ksp pada tanggal 7 Agustus 2023, dan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menkumham RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan Pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat, sehingga oleh karena Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana walaupun nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka yang diberlakukan Acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat 210 (dua ratus sepuluh) Kilogram (bersifat menyusut) sebagaimana fakta persidangan merupakan milik PTPN I maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN I mengalami kerugian;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PTPN I selaku korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 223/Pid.C/2023/PN Ksp dimana Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tatang Bin Alm M Naim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat 210 (dua ratus sepuluh) Kilogram (bersifat menyusut);

Dikembalikan kepada PTPN I

- 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang (\pm) 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. dan M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

M Arief Budiman, S. H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ksp